



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

ALIZAR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Koto Ilalang

Selatan, Nagari Sikur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Pekerjaan Ex. Wali Nagari Sikur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam; -----

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

1. ALEX YULIANDRA , S.H., M.H.;-----

2. ALIMAS, S.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SHIRATAL MUSTAQIM Law Firm yang beralamat di Korong Padang Kapas, Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2016 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor: 58/SK/20/IX/2016/PTUN-PDG tanggal 5 September 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

M E L A W A N

BUPATI PADANG PARIAMAN, Tempat Kedudukan di Parit Malintang,

Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:

Halaman 1 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nuryasmi, S.H., Jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Padang Pariaman;-----
2. Lismarriyanti, S.H., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Padang Pariaman;-----
3. Ferdianto Ambra, S.H., Jabatan Kasubag Binwas dan Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Padang Pariaman;----
4. Nasmi Panala, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Padang Pariaman;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/68/Huk-2016 tanggal 14 September 2016 yang sudah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 65/SK/20/IX/2016/PTUN-PDG, tanggal 29 September 2016 dan di perbaiki tanggal 13 Oktober 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 20/PMH/2016/PTUN-PDG tertanggal 5 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 20/PMH/2016/PTUN-PDG tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 20/PEN-HPP/2016/PTUN-PDG, tertanggal 7 September 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 2 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 20/PEN-HS/2016/PTUN-PDG, tertanggal 29 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 5 September 2016 dengan register perkara Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG dan terakhir telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 September 2016;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti serta mendengarkan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 5 September 2016 dengan register perkara Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG dan telah disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 29 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. Adapun Yang Menjadi Objek Gugatan Adalah

Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 341/KEP/BPP/2016, Tentang Pemberhentian Sementara Dan Pengangkatan Penjabat Sementara Wali Nagari Sikucur, Tanggal 22 Agustus 2016;-----

B. Tenggang Waktu

- Bahwa gugatan ini diajukan sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan*

Halaman 3 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak objek sengketa Penggugat terima pada hari senen tanggal 29 Agustus 2016 yang diantar langsung kerumah Penggugat dan kemudian Penggugat daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari senen tanggal 05 September 2016;-----

C. Kepentingan dan kerugian Penggugat.

- Bahwa Penggugat adalah seseorang yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu putusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau/rehabilitasi*”;-----
- Bahwa adapun kepentingan Penggugat dirugikan adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat tidak bisa lagi mengabdikan pada masyarakat.

Bahwa Penggugat menjabat sebagai Wali Nagari adalah untuk periode 2015 s/d 2021, dengan arti kata Penggugat akan mengabdikan kepada masyarakat untuk membangun Nagari sampai tahun 2021, maka dengan keluarnya objek sengketa maka Penggugat tidak bisa lagi mengabdikan sebagai Wali Nagari sampai tahun 2021;-----

Halaman 4 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggugat tidak bisa melayani masyarakat.

Bahwa dengan keluarnya objek sengketa maka sekarang Penggugat tidak bisa lagi melayani masyarakat didalam menjalankan roda pemerintahan Nagari;-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat sesuai pasal 53 ayat (1) dan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa selain telah merugikan kepentingan Penggugat dengan terbitnya objek sengketa juga telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun imateril, adapun kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materil.

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Penggugat tidak bisa lagi menerima gaji sebagai Wali Nagari sebagaimana biasa Penggugat terima baik secara per bulan maupun per tiga bulan;-----

b. Kerugian secara Imateril.

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa semakin berkembang isu di masyarakat kalau Penggugat yang telah menyelewengkan/ mengelapkan dana Nagari, karena sebelumnya telah beredar isu yang menuduh Penggugat telah mengelapkan dana Nagari, akibat isu tersebut telah merusak nama baik Penggugat dimata masyarakat;-----

- Bahwa Penggugat sebagai seseorang secara pribadi yang sangat dirugikan kepentingan hukumnya atas diterbitkannya Objek sengketa

Halaman 5 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan untuk
dibatalkan Objek sengketa melalui Pengadilan Tata usaha Negara
Padang;-----

D. Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 jo
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang berbunyi” *Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, yang bersipat konkrit, individual dan
final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum
Perdata;*-----

Bahwa bersipat konkrit, artinya objek yang diputus dalam Keputusan Tata
Usaha Negara itu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, bersipat
Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk
umum, tetapi ditujukan untuk orang-orang atau Badan Hukum perdata
tertentu. Jadi tidak berupa suatu peraturan yang berlaku umum, dan
bersipat final, artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan
akibat hukum, atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan
dari instansi atasannya-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, objek sengketa adalah merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara berbentuk penetapan tertulis yaitu Surat
Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh
Tergugat, yang berisi tindakan hukum yaitu Pemberhentian Sementara
Penggugat selaku Wali Nagari Sikucur berdasarkan perundang-undangan
yang berlaku sebagaimana tercantum didalam Objek sengketa;-----

Halaman 6 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa sudah bersipat konkrik karena sudah berwujud berupa Surat Keputusan, bersipat indifidual karena objek sengketa ditujukan kepada Tergugat selaku orang pribadi yang menjabat selaku Wali Nagari, dan telah bersipat final karena telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat yaitu tidak menjabat lagi sebagai Wali Nagari Sikukur;-

E. Dasar Gugatan.

- Bahwa Penggugat dilantik sebagai Wali Nagari sesuai dengan Surat Keputusan Nomor.114/KEP/BPP/2015, tertanggal 16 April 2015, untuk masa jabatan 2015 s/d 2021;-----
- Bahwa sejak Penggugat dilantik sebagai Wali Nagari pada tanggal 16 April 2015 sampai pada tanggal 28 Juni 2016 tidak ada terjadi permasalahan terhadap Penggugat selaku Wali Nagari didalam menjalankan kewajiban selaku Wali Nagari Sikukur;-----
- Bahwa permasalahan baru muncul berawal pada tanggal 28 Juni 2016 yaitu sewaktu Penggugat mengambil uang honor Staf/kaur serta Wali Korong di Bank Nagari Pariaman sebanyak Rp. 117.000.000 (Seratus tujuh belas juta Rupiah);-----
- Bahwa setelah Penggugat mengambil uang di Bank Nagari sebanyak Rp.117.000.000, (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah), uang tersebut hilang diatas mobil Penggugat, atas hilangnya uang tersebut Penggugat pada saat itu juga langsung melapor ke Kantor Polisi Polres Pariaman sesuai laporan Nomor. LP/162/P/X/2015/SPKP/ Polres Pariaman, tertanggal 28 Juni 2016, yang saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak Polres Pariaman;-----
- Bahwa setelah hilangnya uang tersebut kemudian Penggugat memberitahu kepada Staf/Kaur Nagari kalau uang yang baru diambil yang semula untuk membayar gaji telah hilang diambil orang diatas

Halaman 7 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, dan kemudian esoknya pada tanggal 29 Juni 2016 Penggugat pergi ke Kantor Tergugat (Bupati) untuk menemui Kepala Bagian (Kabag). Pemerintahan Nagari yaitu Bapak Wirson untuk meminta petunjuk tentang uang yang hilang tersebut bagaimana penyelesaiannya, Penggugat tidak dapat bertemu langsung dengan Kabag. Pemerintahan Nagari, kemudian Penggugat hubungi melalui telepon, dan kata Kabag. Pemerintahan Nagari Penggugat disuruh membuat surat ke Tergugat dan tembusan kepada Camat;-----

- Bahwa pada esoknya harinya yaitu Kamis pada tanggal 30 Juni 2016 Penggugat masuk Kantor dan ingin minta bantuan kepada Sekretaris Penggugat untuk membuat surat yang disarankan oleh Kabag. Pemerintahan Nagari, tapi sewaktu Penggugat sampai di Kantor, rupanya Kantor tertutup dan dari informasi yang Penggugat dapat semua Staf/Kaur Nagari pergi ke Kantor Polisi Polres Pariaman untuk melaporkan Penggugat dengan laporan kalau Penggugat telah mengelapkan/menyelewengkan uang honor Staf/Kaur Nagari dan Wali Korong, dan kemudian Penggugat pergi ke Pendopo Tergugat (Bupati) dengan tujuan ingin bertemu langsung dengan Tergugat untuk minta petunjuk tapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;-
- Bahwa pada esok harinya yaitu hari Jumat hari terakhir masuk kerja karena jelang lebaran ada rapat Nagari yang tanpa diketahui oleh Penggugat, yaitu rapat jelang lebaran, dari informasi yang Penggugat dapat, rapat tersebut melalui undangan Sekretaris Nagari yang mengatas namakan Penggugat;-----
- Bahwa setelah terjadi hilangnya uang honor Staf/Kaur Nagari diatas mobil Penggugat, kemudian beredar isu ditengah masyarakat di Kenagarian Sikukur kalau uang tersebut bukanlah hilang tapi

Halaman 8 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Penggugat yang mengambil uang tersebut, bahwa Camat Kec. V Koto Kampung Dalam serta staf/kaur Wali Nagari Sikukur ikut menyebarkan isu kalau uang yang hilang tersebut adalah Penggugat yang mengambilnya;-----

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 adalah masuk kerja pertama setelah libur lebaran, pada tanggal 11 Juli 2016 tersebut Penggugat mengadakan pesta, setelah Penggugat mengadakan pesta tersebut yaitu pada esok harinya Penggugat mendapatkan informasi kalau anggota BAMUS Nagari Sikukur pada hari senen tanggal 11 Juli 2016 tersebut telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh pemuka masyarakat serta Kaur dan Staf Kantor Wali Nagari, sedangkan Penggugat tidak diberitahu baik secara lisan maupun secara tertulis berupa surat yaitu menerima undangan BAMUS untuk rapat tersebut;-
- Bahwa setelah Penggugat menerima Surat objek sengketa pada tanggal 29 Agustus 2016, Penggugat baru mengetahui kalau rapat pada tanggal 11 Juli 2016 yang dilakukan oleh Badan Musyawarah nagari (BAMUS) telah memutuskan kalau Penggugat diberhentikan/dinonaktifkan sebagai Wali Nagari dan kemudian BAMUS membuat surat kepada Tergugat pada tanggal 11 Juli 2016 tersebut perihal Permohonan Menonaktifkan Penggugat sebagai Wali Nagari Sikukur;-----
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui pasti atas alasan apa BAMUS mengajukan permohonan Menonaktifkan Penggugat kepada Tergugat, sedangkan selama ini Penggugat tidak pernah mendapatkan sanksi Administrasi berupa teguran baik secara lisan maupun tertulis kalau memang ada kesalahan Penggugat yang tidak

Halaman 9 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban Penggugat selaku Wali Nagari atau memang ada larangan yang Penggugat langgar selaku Wali Nagari;-----

- Bahwa dari informasi yang Penggugat dengar anggota BAMUS dan perangkat Nagari Sikukur telah mengadakan mufakat jahat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Wali Nagari Sikukur dengan salah satu alasan hilangnya uang Nagari untuk gaji/honor Kaur/Staf Nagari yang kemudian disebarkan fitnah dan pencemaran nama baik Penggugat kalau uang yang hilang tersebut adalah Penggugat yang mencurinya;-----
- Bahwa pada 13 Juli 2016 Penggugat masuk kantor, sewaktu Penggugat masuk kantor kemudian Sekretaris Penggugat pergi keluar dan pergi ke kantor Camat tanpa alasan yang jelas;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2016 Penggugat kembali masuk kantor, sewaktu Penggugat masuk kantor kemudian Sekretaris Penggugat langsung keluar dan pulang, kemudian Penggugat mendatangi Sekretaris Penggugat kerumahnya dan minta bantuan untuk membuat surat undangan dengan memanggil Staf/kaur serta Wali Korong untuk mencari solusi tentang uang Nagari yang hilang tersebut, tapi jawaban Sekretaris Penggugat diluar dugaan Penggugat dengan mengatakan "*sudah terlambat Wali karena Kaur/staf dan Wali Korong sudah membuat kesepakatan untuk tidak masuk kerja*, dan kemudian Penggugat minta tolong membuatkan surat undangan tapi jawaban Sekretaris Penggugat" *tidak bisa karena saya bukan anak buah Pak wali karena absensi saya di Kantor Camat*;-----
- Bahwa Penggugat mendapat informasi pada tanggal 18 Juli 2016 BAMUS kembali mengadakan rapat, dengan agenda mengundang Penggugat dan Perangkat Nagari lainnya dengan agenda meminta

Halaman 10 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi kepada Penggugat atas laporan dari Kaur/Staf terhadap pengelapan/penyelewengan uang honor staf/Kaur Nagari, tapi Penggugat tidak pernah menerima undangan tersebut;-----

- Bahwa dari acara rapat tanggal 18 Juli 2016 tersebut ada kejanggalan, dimana BAMUS pada tanggal 11 Juli 2016 telah mengajukan permohonan menonaktifkan Penggugat sebagai Wali Nagari jadi sangat aneh diadakan rapat kembali dengan mengundang Penggugat untuk melakukan klarifikasi dengan membuat surat undangan BAMUS yang secara tidak langsung telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan menuduh Penggugat telah mengelapkan/menyelewengan uang honor Staf/kaur Nagari;-----
- Bahwa kemudian berkembang isu ditengah masyarakat kalau Penggugat sudah 2 (dua) kali dipanggil BAMUS untuk rapat tapi tidak hadir, sedangkan faktanya Penggugat tidak pernah menerima surat undangan rapat dari BAMUS;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 Kantor Wali Nagari disegel dengan memasang plang kayu yang dipiku pada pintu masuk kantor, dari informasi yang Penggugat dapat penyegelan pintu tersebut dilakukan oleh oknum Pegawai Kantor Wali Nagari, atas kejadian tersebut besoknya atas perintah Polisi penyegelan itu dibuka kembali;-----
- Bahwa karena Permasalahan uang yang hilang tersebut belum ada penyelesaiannya, kemudian Penggugat membuat surat kepada Bapak Camat Kec. V koto Kampung Dalam, tertanggal 7 Agustus 2016 untuk bisa memfasiltasi mencari penyelesaian tentang masalah uang yang hilang tersebut, tapi tidak ada mendapat tanggapan dari Bapak Camat;-----

Halaman 11 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2016 tersebut, karena seluruh staf/kaur mogok kerja, kemudian Penggugat menyurati seluruh Staf/kaur untuk kembali masuk kerja untuk bisa melayani masyarakat, tapi tidak digubris;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016, Penggugat dipanggil oleh SEKDA Pemda Kab. Padang Pariaman untuk diminta keterangan dan klarifikasi sehubungan dengan Surat Camat nomor 710/169/PUM-2016, perihal usulan Pejabat Sementara Wali Nagari Sikur dan Pengaduan BAMUS dan seluruh masyarakat Nagari Sikur. Bahwa sewaktu Penggugat datang memenuhi undangan tersebut Penggugat disuruh menghadap kepada Kabag. Pemerintahan Nagari yaitu Bapak Wirson;-----
- Bahwa sewaktu Penggugat menghadap Kabag. Pemerintahan Nagari tersebut kemudian Penggugat jelaskan kronologis permasalahan uang yang hilang dan permasalahan jalannya Pemerintahan Nagari Sikur, yang kemudian setelah Penggugat jelaskan, kemudian Bapak Wirson mengatakan ada perbedaan keterangan yang dia terima dari Bamus/ Pemuka Masyarakat dengan yang Penggugat sampaikan, karena ada perbedaan keterangan tersebut kemudian Penggugat meminta secepatnya kepada Kabag. Pemerintahan Nagari untuk dapat membantu memfasilitasi penyelesaian masalah Pemerintahan Nagari yang Penggugat pimpin dengan memanggil seluruh perangkat Nagari Sikur agar diketahui laporan siapa yang benar, dan waktu itu Kabag. Pemerintahan Nagari menyanggupi, tapi sampai keluarnya surat objek sengketa Kabag. Pemerintahan Nagari tidak ada berkeinginan membantu menyelesaikan masalah Pemerintahan Nagari yang Penggugat pimpin;-----

Halaman 12 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 agustus 2016, Sekretaris serta staf/kaur memindahkan kantor Wali Nagari ketempat lain yaitu di daerah Basung tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, dari informasi yang Penggugat dapat pemindahan kantor tersebut atas seizin Bapak Camat dan Kabag. Pemerintahan Nagari;-----
- Bahwa karena Bapak Camat dan Bapak Kabag. Pemerintahan Nagari tidak ada berkeinginan membantu memfasilitasi menyelesaikan permasalahan Nagari Sikucur, kemudian Penggugat menemui Bapak Kapolsek Kampung Dalam, yang kemudian Bapak Kapolsek menyarankan kepada Penggugat agar Penggugat yang mengundang untuk mencari penyelesaian masalah uang yang hilang tersebut, yang kemudian saran dari bapak Kapolsek tersebut Penggugat jalankan yang kemudian pada tanggal 20 Agustus 2016 Penggugat mengundang seluruh anggota BAMUS, Staf/Kaur Nagari serta seluruh Wali Korong termasuk Ketua KAN dan turut mengundang Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Kabag. Pemerintahan Nagari, Kabag. Hukum Pemda Kabupaten Padang-Pariaman yaitu Bapak Murlis Muhammad untuk bisa hadir rapat di Kantor Camat;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016 sesuai dengan surat undangan tersebut diatas, maka rapat tersebut yang hadir adalah Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Ketua KAN, Ketua LKAAM Kab. Padang Pariaman, Kabag. Pemerintahan Nagari yaitu Bapak Wirson, sedangkan anggota Bamus, Sekretararis Staf/Kaur dan Wali Korong tidak hadir walaupun Penggugat telah memberikan undangan, dari informasi yang penggugat dapat para perangkat Nagari tersebut bersepakat untuk tidak hadir;-----

Halaman 13 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat tanggal 20 Agustus 2016 tersebut Bapak Camat dan Kabag. Pemerintahan Nagari berpendapat, masalah Pemerintahan Nagari yang belum ada penyelesaiannya adalah karena masalah uang yang hilang, dan mengatakan kalau Penggugat mengganti uang yang hilang tersebut maka selesai masalah;-----
- Bahwa pada rapat tanggal 20 Agustus 2016 tersebut didapat kata sepakat, kalau Penggugat harus mengganti uang yang hilang tersebut, maka saat itu Penggugat menyanggupi mengganti uang yang hilang tersebut yang kemudian disepakati hari rapat selanjutnya yaitu pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan agenda Penggugat mengganti uang yang hilang untuk membayar gaji/honor Staf/Kaur serta Wali Korong, dan menyelesaikan permasalahan Nagari lainnya, dan telah dibuatkan berita acaranya hasil dari keputusan rapat tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016, karena telah terjadi pemindahan kantor Wali Nagari tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ketempat lain yang dilakukan Sekretaris Penggugat bekerja sama dengan staf dan Kuar Nagari serta Perangkat Nagari lainnya, maka karena tidak mungkin Penggugat berkantor pada kantor Wali Nagari yang di pindahkan dan karena Sekretaris Penggugat tidak menghomati dan menghargai Penggugat lagi maka pada tanggal 22 Agustus 2016 Penggugat mengeluarkan surat untuk mencabut wewenang Sekretaris Penggugat untuk bertanda tangan atas nama Penggugat dan sekaligus memberitahukan kepada Masyarakat kalau Penggugat memindahkan kantor Wali Nagari ke Korong lain yaitu Koto Ilalang, yang mana surat tersebut Penggugat berikan tembusan kepada pejabat yang berwenang;-----

Halaman 14 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 tersebut, Penggugat sudah akan menuju kantor Camat untuk menghadiri rapat dengan tujuan untuk membayar/mengganti uang yang hilang tersebut tapi sebelum Penggugat pergi rapat ke kantor Camat kemudian Penggugat dapat informasi kalau Penggugat sudah diberhentikan, karena dapat informasi tersebut kemudian Penggugat membatalkan rapat tersebut;-
- Bahwa Penggugat sengaja membatalkan rapat tersebut, karena yang mengundang rapat adalah Penggugat selaku Wali Nagari Sikur, jika rapat diteruskan tentu tidak ada kapasitas Penggugat lagi selaku Wali Nagari Sikur dengan keluarnya objek sengketa;-----
- Bahwa pada sorenya pada jam 17.00 pada tanggal 29 Juli 2016 tersebut datang orang Kantor Camat dan ketua LPM Nagari Sikur kerumah Penggugat mengantar surat, yang isinya adalah surat objek sengketa;-----
- Bahwa dari uraian tersebut diatas sebenarnya sumber permasalahan yang terjadi pada Nagari yang Penggugat pimpin adalah masalah hilangnya uang Nagari untuk membayar honor perangkat Nagari, dan Penggugat telah bersepakat akan mengganti uang yang hilang tersebut sesuai dengan hasil keputusan rapat tanggal 20 Agustus 2016;-----
- Bahwa semestinya Bapak Camat dan Kabag. Pemerintahan Nagari memberi laporan kepada Tergugat hasil kesepakatan rapat tertanggal 20 Agustus 2016 kalau Penggugat akan mengganti uang yang hilang, tapi Penggugat menduga Bapak Camat dan Kabag. Pemerintahan Nagari tidak ada memberi laporan kepada Tergugat hasil keputusan tanggal 20 Agustus 2016, karena jika Bapak Camat dan Kabag. Pemerintahan Nagari melapor kepada Tergugat hasil rapat tanggal 20 Agustus 2016 maka Penggugat sangat yakin Tergugat tidak akan

Halaman 15 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 22 Agustus 2016, karena objek sengketa keluar 2 (dua) hari setelah keputusan rapat tanggal 20 Agustus 2016;-----

- Bahwa karena kejadian tersebut Penggugat menduga kalau Bapak Camat dan Kabag. Pemerintahan Nagari telah ikut bersekongkol dengan perangkat Nagari untuk memberhentikan Penggugat;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2016, Penggugat menerima surat dari Inspektorat Pemda Kabupaten Padang-Pariaman, bahwa didalam surat tersebut berdasarkan Surat Sekda Padang-Pariaman.No. 140/94/Pemnag 2016 tanggal 28 Juli 2016 perihal permintaan pemeriksaan dan Investigasi Wali Nagari Sikur a.n. Alizar, agar Penggugat menghadap ke kantor Inspektorat pada hari senen tanggal 11 September 2016;-----
- Bahwa pada hari Senen tanggal 11 September 2016 Penggugat menghadap petugas Inspektorat di lubuk Alung, yang kemudian Penggugat diperiksa oleh Petugas Inspektorat;-----
- Bahwa pada saat Penggugat di periksa petugas Inspektorat tersebut kemudian Penggugat menjelaskan kronologis kejadian masalah uang yang hilang sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, setelah Penggugat jelaskan semua, kemudian petugas Inspektorat tersebut berkesimpulan dan mengatakan kepada Penggugat kalau yang salah bukanlah Penggugat tapi Kabag. Pemerintahan Nagari dengan alasan Penggugat telah sepakat sesuai dengan hasil keputusan rapat tanggal 20 Agustus 2016 untuk mengganti uang yang hilang;-----

F. Alasan Gugatan.

- Bahwa gugatan diajukan telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang

Halaman 16 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9 Tahun Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan yang dimaksud oleh pasal 53 ayat (2) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 26 :

Ayat (1), Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan desa;-----

Ayat (4) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, kepala desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, serta mempertahankan, dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika;-----
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;-----
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;-----
- d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;-----
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;-
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, dan efisien, bersih serta bebas dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme;-----
- g. Menjalin kerja sama dan kordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;-----

Halaman 17 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;-----
- i. Mengelola keuangan dan asset desa;-----
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;-----
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;-----
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;-----
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial, budaya masyarakat desa;-----
- n. Memberdayakan masyarakat desa, lembaga pemasyarakatan di desa;-----
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;-----
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa;-----

Pasal 27 :

Dalam melaksanakan tugas hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 26 kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati dan atau Wali Kota;-----
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa pada masa akhir jabatan kepada Bupati dan atau Wali Kota;-----
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;-----
- d. Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran;-----

Halaman 18 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28

Ayat (1): Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai saksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----

Ayat (2) berbunyi: Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

Pasal 29 :

Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;-----
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, atau golongan tertentu;-----
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajiban;-----
- d. Melaksanakan tindakan diskriminatif terhadap warga/golongan masyarakat tertentu;-----
- e. Melaksanakan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;-----
- f. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, memberikan uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----
- g. Menjadi pengurus partai politik;-----
- h. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang;-----
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Musyawarah Desa, anggota DPR RI, DPD.RI, DPRD Kabupaten,

Halaman 19 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----

j. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilu kepala daerah;-----

k. Melanggar sumpah dan janji jabatan;-----

l. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggung jawabkan;-----

Pasal 30 :

Ayat (1): *Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai saksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----*

Ayat (2) berbunyi: *“Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----*

Bahwa Penggugat diberhentikan sementara sebagai Wali Nagari Sikucur sebagaimana salah satu pertimbangannya yang tertulis pada objek gugatan pada huruf b berbunyi *“Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 9 berbunyi Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Wali Kota karena antara lain:*

a. Tidak melaksanakan Kewajiban sebagai Kepala Desa;-----

b. melanggar kewajiban sebagai Kepala Desa;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka b huruf (a) tersebut diatas Penggugat berkesimpulan Penggugat diberhentikan

Halaman 20 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari;-----

Bahwa Penggugat merasa telah menjalankan kewajiban sebagai Wali Nagari sejak dilantik pada tanggal 16 April 2015 sampai dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 22 agustus 2016;-----

Bahwa jika memang ada Penggugat telah tidak menjalankan kewajiban sebagai Wali Nagari sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat (4) tersebut diatas, maka sesuai dengan bunyi pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut diatas, mestinya Penggugat dikenai sanksi Administrasi berupa teguran baik secara lisan maupun secara tertulis terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya objek sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sesuai dengan pasal 28 ayat (2) sebagaimana tersebut diatas, tapi faktanya sejak Penggugat dilantik jadi Wali Nagari sejak tanggal 16 April 2015 sampai keluarnya objek sengketa, Penggugat tidak pernah dikenai sanksi administrasi berupa teguran baik secara lisan maupun tertulis baik dari Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Nagari Sikukur, dari Camat maupun dari Tergugat;-----

Bahwa dengan tidak pernahnya Penggugat mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran lisan/tertulis karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari baik dari BAMUS, dari Camat maupun dari Tergugat, maka diberhentikan sementara Penggugat oleh Tergugat telah melanggar pasal 28 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

Bahwa Penggugat diberhentikan sementara sebagai Wali Nagari

Halaman 21 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikukur sebagaimana salah satu pertimbangannya sebagaimana tertulis pada objek sengketa pada huruf b berbunyi “Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 9 berbunyi:

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Wali Kota karena antara lain:

- a. Tidak melaksanakan Kewajiban sebagai Kepala Desa;-----
- b. Melanggar kewajiban sebagai Kepala Desa;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka b huruf (b) tersebut diatas Penggugat berkesimpulan Penggugat diberhentikan sementara karena melanggar larangan sebagai Wali Nagari;-----
Bahwa Penggugat merasa tidak pernah melanggar larangan sebagai Wali Nagari sebagaimana diatur pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana tersebut diatas sejak dilantik sebagai Wali Nagari pada tanggal 16 April 2015 sampai dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2016;-----

Bahwa jika memang ada Penggugat telah melanggar larangan sebagai Wali Nagari sebagaimana diatur pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut diatas, maka sesuai dengan bunyi pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana tersebut diatas, mestinya Penggugat dikenai sanksi Administrasi berupa teguran baik secara lisan maupun secara tertulis terlebih dahulu, tapi faktanya sejak Penggugat dilantik jadi Wali Nagari sejak tanggal 16 April 2015 sampai keluarnya objek sengketa pada tanggal 22 Agustus 2016

Halaman 22 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah dikenai sanksi administrasi berupa teguran baik secara lisan maupun tertulis baik dari Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Nagari Sikucur, dari Camat maupun dari Tergugat karena melanggar larangan selaku Wali Nagari;-----

Bahwa dengan tidak pernahnya Peggugat mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran lisan/tertulis karena telah melanggar larangan selaku Wali Nagari baik dari BAMUS, dari Camat maupun dari Tergugat, maka diberhentikannya sementara Peggugat oleh Tergugat telah melanggar pasal 30 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, terutama:

Azas kehati-hatian

1. Bahwa Tergugat didalam mengeluarkan objek sengketa sangat tidak hati-hati sekali malahan boleh dikatakan sangat ceroboh sekali, Peggugat menduga kalau Tergugat didalam mengeluarkan objek sengketa tanpa meminta pertimbangan hukum kepada Kepala Bagian (KABAG) Hukum PEMDA Kab. Padang Pariaman;-----
2. Bahwa dari informasi yang Peggugat dengar sebelum keluarnya Objek sengketa, Kabag Hukum pernah dimintakan pertimbangan hukum yang kemudian telah ditolak karena alasan pemberhentian Peggugat tidak berdasarkan hukum;--
3. Bahwa objek sengketa ada kesan telah dipersiapkan sebelumnya tapi belum dibuat tanggal dan bulannya karena sebelumnya Peggugat mendapat informasi sebelumnya

Halaman 23 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa akan dikeluarkan telah tidak di setuju oleh
Kabag. Hukum Tergugat karena tidak berdasarkan hukum;-----

4. Bahwa ada kesan objek sengketa dikeluarkan secara mendadak, karena sebelumnya telah dipersiapkan suratnya, hal ini dapat dilihat pada tanggal dan bulan terbitnya objek sengketa dibuat dengan tulisan tangan (pena);-----

Azas Audi et alteram partem.

1. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan objek sengketa, terlebih dahulu mendengar keterangan kedua belah pihak yang bermasalah yaitu Penggugat dan Perangkat Nagari serta BAMUS, dan jika terjadi keterangan yang berbeda semestinya Tergugat mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari pokok permasalahan yang sebenarnya dan bisa menemukan siapa yang memberikan laporan atau keterangan yang tidak benar;-----
2. Bahwa sewaktu Penggugat dipanggil SEKDA yang kemudian disuruh menghadap kepada Kabag. Pemerintahan Nagari yaitu Bapak Wilson dan kemudian Penggugat menjelaskan seluruh permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian Bapak Wilson heran karena terjadi perbedaan laporan yang diterima dengan keterangan Penggugat, dimana dari laporan perangkat Nagari dan BAMUS melaporkan Penggugat telah mengelapkan/ menyelewengkan dana Nagari sehingga kemudian Penggugat di nonaktifkan sebagai Wali Nagari yang kemudian dibuatkan surat permohonan ke Tergugat, sedangkan faktanya setelah Penggugat jelaskan kepada Kabag. Pemerintahan Nagari Penggugat tidak ada

Halaman 24 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelapkan dana Nagari tapi uang Nagari tersebut hilang dan telah dibuatkan laporan Polisi;-----

3. Bahwa karena terjadi perbedaan laporan yang diterima oleh Kabag. Pemerintahan Nagari dengan yang Penggugat sampaikan, kemudian Penggugat meminta kepada Kabag. Pemerintahan Nagari untuk memanggil anggota BAMUS, perangkat Nagari serta Pak Camat untuk dapat dipertemukan dalam suatu rapat untuk mengetahui keterangan mana yang benar, yang kemudian Kabag. Pemerintahan Nagari menyanggupi akan memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dengan BAMUS serta perangkat Nagari serta Pak Camat, tapi sampai objek sengketa keluar Kabag. Pemerintahan Nagari tidak mau memfasilitasi;-----
4. Bahwa Penggugat sangat yakin jika Kabag. Pemerintahan Nagari mau memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dengan perangkat Nagari maka Penggugat sangat yakin tidak akan keluar objek sengketa;-----

G. Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor. 341/KEP/BPP/2016, Tentang Pemberhentian Sementara Dan Pengangkatan Penjabat Sementara Wali Nagari Sikurur.Tanggal 22 Agustus 2016;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor.

Halaman 25 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341/KEP/ BPP/2016, Tentang Pemberhentian Sementara Dan Pengangkatan Penjabat Sementara Wali Nagari Sikukur. Tanggal 22 Agustus 2016;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Oktober 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI.

- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata*" oleh karena itu objek perkara yang digugat adalah Surat Keputusan Bupati Nomor 341/KEP/ BPP/2016 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara Wali Nagari Sikukur yang merupakan ranah Hukum dari Peradilan Tata Usaha Negara, yang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

Halaman 26 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil bantahan yang telah diajukan sebagai eksepsi di atas, oleh karena itu Tergugat mohon segala hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut termuat pula dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
3. Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Badan Musyawarah Nagari Sikur Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman menyurati Bupati Padang Pariaman dengan Nomor Surat 142/ 02/Bamus tanggal 11 Juli 2016 perihal Permohonan Menonaktifkan Wali Nagari Sikur Periode 2015-2021. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2016 Badan Musyawarah Nagari Sikur Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor Surat 142/03/ Bamus/ NS/ 2016

Halaman 27 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang Wali Nagari Sikukur, Ketua KAN Nagari Sikukur, LPM Nagari Sikukur, Wali Korong seNagari Sikukur dan Pemuka Masyarakat untuk melakukan rapat mengenai Verifikasi/Konfirmasi Mengenai uang Penghasilan Tetap April 2016. Pada tanggal 18 Juli 2016 dalam sidang Pleno Bamus, Wali Nagari Sikukur atas nama Alizar sepakat diberhentikan oleh Badan Musyawarah Nagari Sikukur sesuai dengan Keputusan Surat Badan Musyawarah Nagari Sikukur Nomor 142/04/Bamus/NS/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Menetapkan dan Mengusulkan Pemberhentian Wali Nagari Sikukur. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2016 Badan Musyawarah Nagari Sikukur menyurati Camat V Koto Kampung Dalam dengan Nomor Surat 142/05/Bamus/2016, untuk meminta pengesahan dan mengeluarkan surat pemberhentian Wali Nagari Sikukur kepada Bupati Padang Pariaman. Kemudian Camat menyurati Bupati Padang Pariaman dengan Nomor Surat 131/148/PUM/2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Pengusulan Pemberhentian Sdr.Alizar sebagai Wali Nagari Sikukur Periode 2015-2021. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2016 Pemerintah Daerah Padang Pariaman mengadakan rapat untuk membicarakan tentang tindak lanjut mengenai permasalahan Wali Nagari Sikukur. Dari hasil pembahasan dan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat Nagari Sikukur, maka Pemerintah Daerah Padang Pariaman sepakat untuk menindaklanjuti permohonan Bamus Nagari Sikukur untuk memberhentikan Penggugat sebagai Wali Nagari Sikukur;-----

Halaman 28 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 huruf E adalah tidak benar yang menyatakan “sejak Penggugat dilantik sebagai Wali Nagari pada tanggal 16 April 2015 sampai pada tanggal 28 Juni 2016 tidak terjadi permasalahan terhadap Penggugat selaku Wali Nagari didalam menjalankan kewajiban selaku Wali Nagari Sikukur”, bahwa berdasarkan sidang Bamus Nagari Sikukur dengan Nomor 12/BAMUS/NS/2016 tanggal 11 Januari 2016 dimana salah satu pembicaraan adalah masalah Pemerintahan Nagari Sikukur Kemudian adanya Surat Camat V Koto Kampung Dalam Nomor 141/06/PUM-2016 tanggal 15 Januari 2016 Perihal Pelayanan Masyarakat yang ditujukan kepada Wali Nagari Sikukur, hal ini dilakukan Camat adalah untuk menegur Alizar sebagai Wali Nagari Sikukur karena banyaknya Pengaduan Masyarakat dimana Kantor Wali Nagari Sikukur tidak dibuka pada jam pelayanan perkantoran sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya dan banyaknya keluhan dari masyarakat di nagari sikukur dalam hal melakukan pengurusan surat menyurat di kantor wali nagari sikukur yang dikarenakan Wali Nagari Jarang masuk kantor sehingga berakibat terhadap pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik, sehingga hal ini menyebabkan timbulnya keresahan didalam masyarakat. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 9 yang berbunyi “Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena

Halaman 29 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, b. Melanggar larangan sebagai kepala desa. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dilarang: a. Merugikan kepentingan umum, b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, c. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam undang-undang dan permendagri yang tersebut diatas maka secara nyata sdr. Alizar sudah melanggar ketentuan dalam pasal 9 huruf a dan b tersebut; -----

5. Bahwa Pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 huruf E adalah tidak benar yang menyatakan "bahwa permasalahan baru muncul berawal pada tanggal 28 Juni 2016 yaitu Penggugat mengambil uang honor staf/kaur serta wali korong di Bank Nagari Pariaman sebanyak Rp.117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah)", bahwa inti permasalahan yang sebenarnya ada pada kinerja wali nagari sikukur itu sendiri yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wali nagari sikukur sebagaimana yang kami jelaskan pada angka tiga dan empat diatas;-----

6. Bahwa pernyataan penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 adalah tidak benar yang menyatakan "Bahwa pada tanggal 11 Juli tahun 2016 adalah masuk kerja pertama setelah libur lebaran , pada tanggal 11 Juli 2016 tersebut Penggugat mengadakan pesta, setelah Penggugat mengadakan pesta tersebut yaitu pada esok harinya Penggugat mendapatkan informasi kalau anggota Bamus Nagari Sikukur pada hari senin tanggal 11 Juli 2016 tersebut telah

Halaman 30 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan rapat yang dihadiri oleh pemuka masyarakat serta Kaur dan staf Kantor Wali Nagari, sedangkan Penggugat tidak memberitahu baik secara lisan maupun secara tertulis berupa surat yaitu menerma undangan Bamus untuk rapat tersebut, Bahwa ada Surat Badan Musyawarah Nagari Sikukur Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nomor 12/ BAMUS /NS/2016 tanggal 11 Juli 2016 perihal Sidang Istimewa dimana dalam undangan tersebut ditujukan kepada wali nagari sikukur, pemuka masyarakat, kaur dan staf kantor wali nagari sedangkan wali nagari tidak hadir dalam rapat;-----

7. Bahwa pernyataan penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 adalah tidak benar dan keliru, yang menyatakan "Bahwa Penggugat merasa telah menjalankan kewajiban sebagai Wali Nagari sejak dilantik pada tanggal 16 April 2015 sampai dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2016. Bahwa berdasarkan sidang Bamus Nagari Sikukur dengan Nomor 12/BAMUS/NS/2016 tanggal 11 Januari 2016 dan Surat Camat V Koto Kampung Dalam Nomor 141/ 06/ PUM-2016 tanggal 15 Januari 2016 Perihal Pelayanan Masyarakat dari Wali Nagari Sikukur diketahui bahwa Wali Nagari Sikukur sering tidak masuk kantor sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak berjalan dengan baik sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut" Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Fungsi: a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. Melakukan

Halaman 31 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan kinerja Kepala Desa. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada Pasal 55 huruf b dan huruf c diatas bahwa Pelayanan administrasi yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan amanah yang telah diberikan kepada Wali Nagari Sikucur karena wali nagari jarang berada dikantor dan tidak bisa dihubungi sebagaimana mestinya;-----

8. Bahwa pernyataan penggugat dalam gugatannya pada halaman 14 huruf b tentang Azas kehati-hatian sangatlah tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta hukum yang berlaku, karena terbitnya objek sengketa tersebut, tergugat terlebih dahulu sudah melakukan kajian dan mendengarkan saran serta masukan dari unsur - unsur yang ada dalam pemerintahan yaitu, Camat Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Badan Permusyawaratan Nagari, serta para tokoh masyarakat, niniak mamak dan Bagian Pemerintah Nagari, sebagaimana juga yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 yang berbunyi "Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan", jadi kalau kita berpedoman dari isi dari pasal tersebut diatas dan dikaitkan dengan keadaan serta situasi dan gejolak yang terjadi di Nagari Sikucur yang menginginkan Wali Nagari untuk mundur dari jabatannya yang dikarena si Penggugat dalam menjalankan roda Pemerintah di Nagari tidak dapat melaksanakan tugas, dan kewajibannya sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan berlaku, sehingga adanya mosi tidak percaya kepada Wali Nagari dari seluruh masyarakat dan para

Halaman 32 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat-perangkat nagari, sehingga untuk tidak meluasnya gejala dan kisruh yang terjadi di Nagari Sikukur maka tergugat mengeluarkan objek sengketa tersebut agar tidak mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman di Nagari Sikukur, serta jalannya pelayanan roda Pemerintahan di Nagari Sikukur;-----

9. Bahwa jawaban pengugat pada angka 8 diatas di perkuat lagi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu pada pasal 65 ayat 2 huruf (d) yang berbunyi “Kepala Daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau Masyarakat”, jadi berdasarkan isi dari Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dalil gugatan penggugat pada hal 14 dan hal 15 tersebut sangat bertentangan dengan isi dari undang-undang di atas dan kami menyarankan pada penggugat untuk lebih membaca dan memahami isi dari maksud kedua undang-undang tersebut diatas;-----

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas dalil gugatan penggugat kabur (obscure libels), sehingga menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67.K/Sip/1972 bertanggal 13 Agustus 1972 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----

Halaman 33 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;--

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah menurut Hukum Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 341/KEP/BPP/2016 Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara Wali Nagari Sikucur ;-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Oktober 2016, dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Oktober 2016, dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2016, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 34 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 114/KEP/BPP/2015, tertanggal 27 Maret 2015 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat tanda terima laporan Polisi No. STTL/94/B/X/ 2015/SPKT/Polres Pariaman tertanggal 28 Juni 2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Himbauan kepada Kaur/Staf Nagari Sikukur, tertanggal 7 Agustus 2016 (Fotocopy dari Fotocopy); -----
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat yang di tujukan kepada Camat V Koto Kampung Dalam tertanggal 7 Agustus 2016 (Fotocopy dari Fotocopy); -----
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat pemanggilan dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman No.140/99/ Pemnag/2016, tertanggal 05 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Undangan untuk Musyawarah Penyelesaian Uang Nagari yang Hilang, tertanggal 18 Juli 2016 (Fotocopy dari Fotocopy); -----
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Daftar Hadir Rapat dan Berita Acara Hasil Rapat, tertanggal 20 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Undangan untuk membayar Gaji Kaur/Staf Nagari, tertanggal 22 Agustus 2016 (Fotocopy dari Fotocopy);
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 341/ KEP/BPP/2016, tertanggal 22 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 35 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Perintah Tugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pariaman No. 700/80/Insp-SP/2016, tertanggal 8 September 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Undangan Pesta dari Penggugat tertanggal 11 Juli 2016 (sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Pernyataan yang di buat oleh Mantan Kabag. Hukum Pemda Kabupaten Padang Pariaman Bapak Murlis Muhammad, tertanggal 13 Desember 2016 (sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Berita Acara Peresmian-Peresmian Kepengurusan KAN Sikukur masa bakti 2009-2014 dan pemakaian kantor KAN Sikukur, tertanggal 21 Agustus 2009 (sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P-14 : Fotocopy Photo-photo Kegiatan Pembentukan Pengurus KAN Sikukur priode 2009-2014 (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.46, dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T.1 : Fotocopy Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fotocopy dari Fotocopy); -----
2. Bukti T.2 : Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fotocopy dari Fotocopy); -----
3. Bukti T.3 : Fotocopy Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Fotocopy dari Fotocopy); -----

Halaman 36 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.4 : Fotocopy Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotocopy dari Fotocopy); -----
5. Bukti T.5 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotocopy dari Fotocopy);-----
6. Bukti T.6 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 341/KEP/BPP/2016 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara Wali Nagari Sikur tanggal 22 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -
7. Bukti T.7 : Fotocopy Surat Badan Musyawarah Nagari Sikur Kecamatan V Koto Kampung Dalam No. 01/BAMUS/NS/2016, tertanggal 11 Januari 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T.8 : Fotocopy Surat Camat V Koto Kampung Dalam kepada Wali Nagari Sikur No. 141/06/PUM-2016, tertanggal 15 Januari 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T.9 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Dedy Chandra, Staf Nagari Sikur, tertanggal 4 Agustus 2016 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
10. Bukti T.10 : Fotocopy Surat Wali Nagari Sikur Kecamatan V Koto Kampung Dalam No. 142/34/NS/2016, tertanggal 01 Juli 2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); -----
11. Bukti T.11 : Fotocopy Surat tanda terima laporan Polisi No. STTL/94/B/X/2015/SPKT/Polres, tertanggal 28 Juni 2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); -----
12. Bukti T.12 : Fotocopy Surat Badan Musyawarah Nagari Sikur Kecamatan V Koto Kampung Dalam No. 12/BAMUS/NS-

Halaman 37 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tertanggal 11 Juli 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti T.13 : Fotocopy Surat Badan Musyawarah Nagari Sikur Kecamatan V Koto Kampung Dalam No. 142/02/BAMUS-2016 tertanggal 11 Juli 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti T.14 : Fotocopy surat-surat Camat V Koto Kampung Dalam No. 710/169/PUM-2016, tertanggal 11 Juli 2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); -----

15. Bukti T.15 : Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 140/87/Pemnag/2016, tertanggal 13 Juli 2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); -----

16. Bukti T.16 : Fotocopy Surat Badan Musyawarah Nagari Sikur Kecamatan V Koto Kampung Dalam No. 142/03/BAMUS/NS/2016, tertanggal 15 Juli 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

17. Bukti T.17 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari Sikur Kecamatan V Koto Kampung Dalam No. 142/04/BAMUS/NS/2016, tertanggal 18 Juli 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

18. Bukti T.18 : Fotocopy Surat Badan Musyawarah Nagari Sikur Kecamatan V Koto Kampung Dalam No. 142/05/BAMUS/NS/2016, tertanggal 25 Juli 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

19. Bukti T.19 : Fotocopy Surat Camat V Koto Kampung Dalam dengan No. 131/148/PUM/2016 tanggal 26 Juli 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 38 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.20 : Fotocopy Surat-Surat Wali Nagari Sikur No. SE.01/SKC/VIII/2016, tertanggal 22 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
21. Bukti T.21 : Fotocopy Berita Acara Pertemuan/Pembahasan tanpa undangan, tertanggal 4 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
22. Bukti T.22 : Fotocopy Surat-surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 140/98.1/Pemnag-2016, tertanggal 4 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
23. Bukti T.23 : Fotocopy Surat-surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 140/99/Pemnag-2016, tertanggal 5 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
24. Bukti T.24 : Fotocopy Surat Laporan kepada Bupati Padang Pariaman dari Perangkat Nagari Sikur dan Tokoh Masyarakat, tertanggal 11 Agustus 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
25. Bukti T.25 : Fotocopy Telaahan Staf kepada Bupati/Sekda Kabupaten Padang Pariaman dari Kepala Bagian Pemerintah Nagari tanggal 19 Juli 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
26. Bukti T.26 : Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Wali Nagari Sikur pada Nagari Sikur No. LHP/80/Insp/2016 tanggal 15 September 2016 beserta lampirannya sebanyak 1 (satu) bundel (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
27. Bukti T.27 : Fotocopy Surat Perihal Laporan Mogok Kerja/Tidak Masuk Kantor Perangkat Nagari Sikur tanggal 18 Juli 2016 kepada Bapak Bupati Padang Pariaman (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 39 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T.28 : Fotocopy Surat Perihal Mohon Pemberhentian Alizar sebagai Wali Nagari Sikukur tanggal 18 Juli 2016 kepada Bapak Bupati Padang Pariaman (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -
29. Bukti T.29 : Fotocopy Surat Perihal Mohon Pemberhentian Alizar sebagai Wali Nagari Sikukur tanggal 18 Juli 2016 kepada Bapak Bupati Padang Pariaman (Fotocopy sesuai dengan aslinya);--
30. Bukti T-30 : Fotocopy Surat Perihal Laporan Penggelapan/Penyelewengan Honor Perangkat Nagari tanggal 5 Juli 2016 kepada Bapak Bupati Kab. Padang Pariaman (Fotocopy dari fotocopy); -----
31. Bukti T.31 : Fotocopy Surat kami Masyarakat Korong Toboh Marunggai Memohon kepada Bapak Bupati Kabupaten Padang Pariaman untuk memberhentikan Alizar sebagai Wali Nagari Sikukur (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
32. Bukti T.32 : Fotocopy Surat tanggal 18 Juli 2016 kepada Bapak Bupati Padang Pariaman (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
33. Bukti T.33 : Fotocopy Surat Pernyataan Masyarakat Korong Lansano untuk memberhentikan Saudara Alizar sebagai Wali Nagari Sikukur (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
34. Bukti T.34 : Fotocopy Surat Kami yang mengajukan Pemberhentian Alizar sebagai Wali Nagari Sikukur Kecamatan V Koto Kp Dalam Kabupaten Padang Pariaman (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
35. Bukti T.35 : Fotocopy Surat Kami seluruh Masyarakat Korong Sikukur menyetujui pemberhentian Wali Nagari Sikukur saudara Alizar (Fotocopy dari fotocopy); -----
36. Bukti T.36 : Fotocopy Surat Pernyataan Pengusulan Pemberhentian Wali Nagari Sikukur Kecamatan V Koto Kampung Dalam Adl Alizar

Halaman 40 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Masyarakat Korong Sungai Janih Nagari Sikukur Kec. V

Koto Kampung Dalam (Fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

37. Bukti T.37 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

38. Bukti T.38 : Fotocopy Surat Korong Durian Kadok Nagari Sikukur Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman dan daftar hadir (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

39. Bukti T.39 : Fotocopy Surat Kami Masyarakat Basung Korong Bungo Tanjung bermohon kepada Bapak Bupati Kab. Padang Pariaman untuk memberhentikan Alizar sebagai Wali Nagari Sikukur Periode 2015-2021 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

40. Bukti T.40 : Fotocopy Surat Korong Koto Hilalang Barat Nagari Sikukur Kec. V Koto Kp. Dalam tanggal 25 Juli 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

41. Bukti T.41 : Fotocopy Surat Pernyataan Kami Korong Koto Hilalang Timur (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

42. Bukti T.42 : Fotocopy Surat Korong Koto Hilalang Selatan tanggal 26 Juli 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

43. Bukti T.43 : Fotocopy Daftar Hadir Sidang Bamus bersama Perangkat Nagari dan Wali Korong/Tokoh Masyarakat Nagari Sikukur tanggal 18 Juli 2016 dan Notulen Rapat tanggal 18 Juli 2016 tempat Lantai II Los Pasar Usang (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

44. Bukti T.44 : Fotocopy Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Sama dengan print outnya); -----

Halaman 41 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T.45 : Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Foto copy dari foto Copy); -----

46. Bukti T.46 : Foto Copy Peraturan Daerah No. 5 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari (Foto copy dari foto Copy); -----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:---

1. Saksi : SUDIRMAN;-----
 - Bahwa saksi adalah Ketua KAN Sikucur sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tugas sebagai Ketua KAN adalah menyelesaikan sengketa adat istiadat;-----
 - Bahwa saksi menyatakan mendapat undangan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2016 untuk menghadiri rapat pada hari Sabtu yang bertempat di Kantor Camat;-----
 - Bahwa saksi menyatakan hadir dirapat hari Sabtu yang bertempat di Kantor Camat, dimana yang hadir saat itu adalah Camat, Kapolsek beserta anggotanya, Wali Nagari dan Ketua KAN;-----
 - Bahwa saksi menyatakan perihal rapat hari Sabtu di Kantor Camat adalah untuk mendengar permasalahan tentang uang yang hilang oleh Wali Nagari, dimana saat itu muncul saran agar uang yang hilang harus diganti;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dipanggil Camat, Setda atau Kabag Hukum tentang masalah uang yang hilang oleh Wali Nagari;-----
 - Bahwa saksi menyatakan untuk rapat tanggal 29 Agustus 2016 tidak hadir, karena ada pelantikan Pejabat Wali Nagari;-----

Halaman 42 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang untuk rapat oleh Bamus untuk membicarakan uang yang hilang;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar masyarakat selalu mendapat kesulitan untuk bertemu dengan Wali Nagari;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada rapat lain sebelum rapat tanggal 20 Agustus 2016;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah berkomunikasi dengan Kabag Hukum tentang permasalahan Penggugat dan Kabag Hukum menyatakan harus diberi pembinaan dulu;-----

2. Saksi : JASWIRUDIN;-----
- Bahwa saksi adalah ketua LKM sejak Juni 2015;-----
 - Bahwa saksi menyatakan dapat undangan pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2016 untuk rapat pada hari Sabtu bertempat di Kantor Camat, dimana yang hadir pada waktu itu adalah Camat, Kapolsek beserta anggotanya, Wali Nagari dan Ketua KAN;-----
 - Bahwa saksi menyatakan rapat hari Sabtu tersebut perihalnya adalah rapat untuk mendengarkan mengenai uang yang hilang oleh Wali Nagari, yang dalam rapat muncul saran agar uang yang hilang harus diganti;-----
 - Bahwa saksi menyatakan dalam rapat tersebut Kabag Pemerintahan, Kapolsek dan Camat saling memberi saran untuk menyelesaikan permasalahan, yang intinya Wali Nagari untuk mengganti uang yang hilang dan Wali Nagari menyatakan siap dan berjanji untuk membayar dan sepakat;-----
 - Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 29 Agustus 2016 Wali Nagari sudah siap untuk membayar uang tersebut;-----
 - Bahwa saksi menyatakan mengenai masalah uang hilang tidak ada proses pidananya;-----

Halaman 43 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi BAROZEN;-----
 - Bahwa saksi adalah selaku orang tua gorong/wali gorong;-----
 - Bahwa saksi tinggal di Korong Situjuh;-----
 - Bahwa saksi pernah mendengar masalah uang yang hilang oleh Wali Nagari;-----
 - Bahwa saksi menyatakan mengenai bukti T-35, saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan tidak pernah di datangi untuk diminta tanda tangan;-----
4. Saksi SUHARTONI;-----
 - Bahwa saksi adalah Ketua Pemuda di Nagari Sikucur sejak tahun 2009 sampai sekarang;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Wali Nagari kehilangan uang adalah dari informasi kawan-kawan;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diajak oleh Bamus untuk rapat tentang masalah Wali Nagari dan uang yang hilang;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar Pak Barozen menanda tangani surat keterangan;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar bahwa orang-orang menanda tangani surat pernyataan yang menjadi bukti T-35;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar dan tidak tahu ada surat pernyataan untuk memperhentikan Wali Nagari Sikucur;-----
5. Saksi MUSLIM NUR;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tinggal di Jorong Sikucur semenjak lahir;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah masyarakat komplain pada Wali Nagari;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar Wali Nagari akan diberhentikan;-----

Halaman 44 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai kantor Wali Nagari digembok;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu informasi Wali Nagari kehilangan uang adalah dari lapau;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai ada demo di kantor Wali Nagari;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai ada rapat di kantor Camat untuk membicarakan uang yang hilang oleh Wali Nagari;-----

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:---

1. Saksi: MAYUNIS;-----
 - Bahwa saksi adalah Kaur Pemerintahan di Nagari Sikucur sejak tahun 2009 dengan tugas membantu Wali Nagari untuk menjalankan roda Pemerintahan;-----
 - Bahwa saksi menyatakan kalau surat-menyurat diserahkan kepada Sekretaris untuk menandatangani, kecuali kalau Wali Nagari berada di kantor;-----
 - Bahwa saksi tahu bahwa Wali Nagari kehilangan uang adalah dari berita Singgalang online;-----
 - Bahwa saksi menyatakan pernah menggembok kantor Wali Nagari, tapi tidak lama, karena kami perangkat Wali Nagari menuntut gaji yang belum dibayar dari April dan Mei untuk tahap II;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu dasar Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah ada proses pidana tentang uang yang hilang;-----

Halaman 45 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hadir dikantor Camat pada tanggal 29 Agustus 2016 untuk ikut rapat, dimana yang hadir adalah Perangkat Nagari, Camat, warga, Kapolsek dan Danramil;-----

2. Saksi: RINALDI;-----

- Bahwa saksi menyatakan jabatan di Korong adalah selaku ketua pemuda sejak 2001;-----
- Bahwa saksi menyatakan sejak ada masalah uang hilang itu, pelayanan publik di Kantor Wali Nagari tidak normal lagi, salah satunya pengurusan SKCK langsung diurus ke Kantor Camat;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu kantor Wali Nagari digembok oleh karyawan dan masyarakat;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum kejadian masalah uang hilang, pelayanan di kantor Wali Nagari sangat baik;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah menandatangani surat mosi tidak percaya terhadap Wali Nagari;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada proses oleh Bamus tentang pemberhentian sementara Wali Nagari;-----
- Bahwa saksi menyatakan sering rapat yang bertempat di Pasar Baso;----
- Bahwa saksi menyatakan pernah ikut rapat yang bertempat di mushala Bunga Tanjung mengenai masalah uang hilang;-----
- Bahwa saksi menyatakan hasil rapat tersebut adalah apabila tidak ada tindak lanjut oleh Bupati, maka akan diadakan demo besar-besaran ke kantor Bupati;-----
- Bahwa saksi menyatakan dua hari setelah kejadian uang hilang kemudian dilaporkan ke Polisi;-----
- Bahwa saksi menyatakan masyarakat berinisiatif sendiri membuat surat pernyataan untuk memberhentikan Wali Nagari;-----

Halaman 46 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi: IBNU HASIM;-----
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Bamus;-----
 - Bahwa saksi sudah menjadi anggota Bamus sejak awal tahun 2015;-----
 - Bahwa saksi menyatakan anggota Bamus ada 9 orang;-----
 - Bahwa saksi menyatakan fungsi Bamus adalah menampung aspirasi dari masyarakat berdasarkan fakta dan data yang akurat;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tahu masalah Wali Nagari kehilangan uang adalah dari media online;-----
 - Bahwa saksi menyatakan ada laporan yang masuk ke Bamus secara tertulis;-----
 - Bahwa saksi menyatakan reaksi Bamus atas masalah tersebut, Bamus langsung mencari fakta dan data kebenarannya untuk menyikapinya;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengadakan rapat dengan Wali Nagari di kantor;-----
 - Bahwa saksi menyatakan yang mengirim surat hasil rapat Bamus ke kantor Camat adalah seluruh anggota Bamus;-----
4. Saksi: WIRSON;-----
- Bahwa saksi adalah Kabag. Pemerintahan Nagari Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman sejak September 2015;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tahu informasi masalah Wali Nagari kehilangan uang dari laporan lisan masyarakat dan setelah dua minggu kemudian ada surat masuk mengenai masalah tersebut yang kemudian saksi menindaklanjuti dengan mengundang tokoh masyarakat, Bamus dan Wali Nagari;-----
 - Bahwa saksi menyatakan Wali Nagari hadir sewaktu rapat di kantor Camat pada hari Sabtu yang hasil rapat tersebut adalah supaya Alizar (Wali Nagari) diproses;-----

Halaman 47 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan SK pertama diparaf Kabag Hukum, tapi karena SK tersebut salah maka diperbaiki kembali, dan untuk SK perbaikan (bukti T-6/objek sengketa a quo) Kabag Hukum tidak mau paraf;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah rapat dua kali dengan Kabag Hukum dan Camat yang bertempat di kantor Bupati untuk membahas masalah Wali Nagari Sikukur;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah ada sangsi administrasi untuk atas nama Alizar (Wali nagari) sebelum SK objek sengketa terbit;--
- Bahwa saksi menyatakan yang mengawasi Wali Nagari dalam melaksanakan tugas adalah Camat;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang menjalankan pemerintahan di Nagari Sikukur sekarang adalah PNS kantor Camat yang ditunjuk oleh Bupati;---

5. Saksi: MAYUNIS ALIMA;-----

- Bahwa saksi adalah Ketua LPM di Sikukur;-----
- Bahwa saksi menyatakan tugas LPM adalah mendidik masyarakat untuk menjadi mengetahui;-----
- Bahwa saksi menyatakan hubungan LPM dengan Bamus adalah mitra kerja;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu informasi mengenai uang hilang oleh Wali Nagari adalah dari orang;-----
- Bahwa saksi menyatakan sampai sekarang belum ada penggantian uang yang hilang;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada orang yang minta tanda tangan untuk dukungan penon aktifan Wali Nagari, dan saksi menyatakan juga ikut menandatangani;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui mengenai masalah tersebut ada penyelesaiannya dengan Bamus;-----

Halaman 48 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mendatangi surat pernyataan sewaktu rapat Bamus tanggal 11;-----
- Bahwa saksi menyatakan alasan masyarakat menon aktifkan Wali Nagari adalah karena masyarakat tidak puas dengan kinerja Wali Nagari salah satunya karena perangkatnya mogok kerja;-----

6. Saksi: TANDO ZEIN;-----

- Bahwa saksi adalah Wali Korong di Sikucur sejak tahun 2009;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Wali Korong dengan SK yang diterbitkan oleh Wali Nagari;-----
- Bahwa saksi menyatakan tugas Wali Korong adalah perpanjangan tangan Wali Nagari;-----
- Bahwa saksi menyatakan Wali Korong adalah termasuk perangkat Nagari;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui informasi masalah Wali Nagari kehilangan uang adalah dari masyarakat;-----
- Bahwa saksi menyatakan kejadian tahu ada uang hilang Wali Nagari tanggal 28 Juni, dan tanggal 29 Juni perangkat Nagari berkumpul dikantor Wali Nagari tapi Wali Nagari tidak ada;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui kantor Wali Nagari digembok, supaya Kabag. Pemerintahan Nagari tahu kejadian dan segera diselesaikan;-----
- Bahwa saksi menyatakan Wali Korong di Sikucur sepakat untuk memberhentikan Wali Nagari karena kinerjanya tidak bisa ditopang lagi;-
- Bahwa saksi menyatakan pernah diundang oleh Kabag Pemerintahan Nagari untuk penyelesaian uang yang hilang oleh Wali Nagari;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah diundang secara lisan oleh Bamus untuk rapat masalah Wali Nagari dan uang hilang;-----

Halaman 49 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada menandatangani surat pernyataan untuk memberhentikan Wali Nagari;-----
- Bahwa saksi adalah yang membuat sekaligus menjalankan blangko surat pernyataan warga untuk memberhentikan Wali Nagari;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah selesai balnko itu dijalankan untuk tanda tangan, kemudian saksi memberikannya ke Bamus dan tembusan ke Camat;-----
- Bahwa saksi menyatakan penerimaan honor untuk perangkat Nagari adalah sekali dalam 3 bulan;-----
- Bahwa saksi menyatakan honor saksi sebagai perangkat Nagari belum dibayar selama 3 bulan;-----
- Bahwa saksi menyatakan membuat laporan tentang penggelapan uang oleh Wali Nagari, yang laporan tersebut ditujukan ke Bamus, Camat, Bupati dan Kapolres;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah tahu Wali Nagari akan mengganti uang yang hilang untuk honor perangkat, tapi sampai sekarang tidak ada;-----

7. Saksi: SJAMSIR;-----
- Bahwa saksi adalah Ketua KAN di Sikukur sejak tahun 2005 dengan gelar Datuk Bagindo Sjamsir;-----
 - Bahwa saksi menyatakan anggota KAN ada 25 orang;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tahu tentang masalah uang hilang oleh Wali Nagari;-----
 - Bahwa saksi menyatakan menyetujui pemberhentian Wali Nagari;-----
 - Bahwa saksi menyatakan satu kali hadir rapat dengan Bamus pada tanggal 11 mengenai desakan masyarakat dan Wali Korong Sikukur untuk memberhentikan Wali Nagari;-----

Halaman 50 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dalam rapat tersebut Alizar tidak hadir walaupun diundang;-----
- Bahwa saksi menyatakan datang mengantor di kantor Wali Nagari minimal satu kali dalam 15 hari;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Desember 2016 pada persidangan tanggal 28 Desember 2016, yang isi lengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Januari 2017 pada persidangan tanggal 4 Januari 2017, yang isi lengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam sengketa ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah: Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 341/KEP/BPP/2016, Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara Wali Nagari Sikucur tanggal 22 Agustus 2016 (vide bukti P-9 = T-6);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat melalui jawabannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang didalamnya juga memuat adanya eksepsi;-----

Halaman 51 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat Jawaban tertanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, objek sengketa perkara yang digugat adalah Surat Keputusan Bupati Nomor 341/KEP/BPP/2016 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara Wali Nagari Sikur merupakan ranah hukum dari Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat telah membantah dengan mengajukan Replik tertanggal 20 Oktober 2016 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 27 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 52 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, menurut hemat Majelis Hakim terkait dalil Eksepsi mengenai objek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara dan berada dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis berpendapat sama dengan Tergugat, tetapi dalil eksepsi tersebut bukanlah dalil yang bersifat eksepsional/tangkisan dari gugatan Penggugat, sedangkan mengenai dalil Eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan dalil yang menjadi kesatuan dengan pokok perkara, sehingga terhadap dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dalil eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tentang pokok sengketanya;-----

TENTANG POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan "legal standing" Penggugat sebagai berikut:--

I. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Halaman 53 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya (delegatie) dalam bidang urusan pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya perumusan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 341/KEP/BPP/2016, Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara Wali Nagari Sikucur tanggal 22 Agustus 2016, terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merupakan ruang lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan a quo;-----

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang berbunyi: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Halaman 54 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan diatas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Wali Nagari Sikukur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 114/KEP/BPP/2015 tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Wali Nagari Sikukur Kecamatan V Koto Kampung Dalam periode 2015 s/d 2021 yang berdasarkan objek sengketa a quo di berhentikan sementara oleh Bupati Padang Pariaman, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa a quo, karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal mana telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-14, dan mengajukan 5 (lima) orang saksi (Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);-----

Halaman 55 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T.1 sampai dengan T.46, dan mengajukan 7 (tujuh) orang saksi (Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi, maupun kesimpulan Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa ini adalah: Apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum diatas meliputi Aspek Kewenangan yaitu Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, Aspek Prosedur dan substansi yaitu apakah prosedur dan substansi pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum/peraturan perundang - undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ? Yang ketiga aspek tersebut dapat diperiksa secara kumulatif ataupun alternatif;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan yaitu apakah Tergugat memiliki

Halaman 56 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo, baik dari segi materiil (onbevoegheid ratione materiae), segi tempat/wilayahnya (onbevoegheid ratione loci) dan segi waktu (onbevoegheid ratione tempori), sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi :

Pasal 41

“Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan”.;-----

Pasal 42

“Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara”.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi :

Pasal 9

“Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena:”:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;-----
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan;-----
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;-----

Menimbang, bahwa khusus di Propinsi Sumatera Barat untuk penyebutan Desa tidak ada lagi dan diganti dengan penyebutan Nagari sebagai

Halaman 57 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pemerintahan terendah di Propinsi Sumatera Barat, yang dimasing-masing Kabupaten dan Kota telah diatur di Perda masing-masing tentang Pemerintahan Nagari;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari berbunyi :

Pasal 48

- (1) Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS Nagari apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- (2) Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS Nagari apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Pasal 49

Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS Nagari karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan Negara lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas khususnya pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang memberhentikan sementara Wali Nagari adalah Bupati;-----

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan diatas dikaitkan dengan bukti P-9 = T-6, yaitu Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 341/KEP/BPP/2016, Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan

Halaman 58 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Sementara Wali Nagari Sikukur tanggal 22 Agustus 2016, didapatkan fakta bahwa surat objek sengketa tersebut diterbitkan/ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang bernama Ali Mukhni yang merupakan Bupati Padang Pariaman masa jabatan 2015 - 2020;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan baik dari segi materi, segi tempat dan segi waktu, objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur/substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturanyang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik ?;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, mengenai permasalahan hukum tersebut Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 = T-6 yang menjadi objek sengketa a quo pada konsideran "Menimbang" poin a didapatkan fakta hukum bahwa dasar dari Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah surat dari Badan Permusyawaratan Nagari Sikukur Nomor : 142/02/Bamus-2016 tanggal 11 Juli 2016 perihal Permohonan Menonaktifkan Wali Nagari Sikukur Periode 2015-2021 an. Alizar (Penggugat) (vide bukti T-13);-----

Halaman 59 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait adanya bukti T-13 surat permohonan menonaktifkan Penggugat sebagai Wali Nagari Sikukur oleh Bamus yang ditujukan kepada Tergugat adalah berdasarkan hasil keputusan sidang istimewa Bamus Nagari Sikukur pada tanggal 11 Juli 2016 didasarkan pada fakta hukum tentang kejadian yang menimpa Penggugat pada tanggal 28 Juni 2016 tentang hilangnya uang penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Wali Nagari Sikukur Triwulan April, Mei dan Juni 2016 sebesar Rp. 117.500.000.00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diambil Penggugat dari Bank Nagari Cabang Pariaman kemudian terhadap kejadian uang hilang tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polres Pariaman dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/94/B/X/2015/SPKT/Polres tertanggal 28 Juni 2016 (vide bukti P-2 =T-11). Dan adanya surat laporan penggelapan/penyelewengan honor perangkat nagari dari Wali Korong dan perangkat nagari Sikukur yang ditujukan kepada Bupati Padang Pariaman (Tergugat) (vide bukti T-30);-----

Menimbang, bahwa terkait bukti T-10 didapatkan fakta hukum pada tanggal 1 Juli 2016 Wali Nagari Sikukur (Penggugat) melaporkan kepada Tergugat kejadian hilangnya uang untuk pembayaran honor perangkat nagari Sikukur tahap II;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman menyebutkan: Pasal 72 (1) BAMUS Nagari mempunyai hak: a. Meminta keterangan kepada Wali Nagari; b. Menyatakan pendapat.;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada bukti adanya klarifikasi dari Bamus kepada Penggugat terhadap kejadian hilangnya uang pembayaran honor perangkat Nagari Sikukur tahap II;-----

Halaman 60 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma pasal 72 tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas maka Bamus harus menggunakan haknya berupa minta keterangan (klarifikasi) kepada Wali Nagari terhadap kejadian uang honor perangkat Nagari yang hilang sebelum menyatakan pendapat berupa permohonan pemberhentian sementara. Kemudian antara waktu kejadian uang hilang dan adanya surat permohonan Bamus menurut Majelis Hakim Bamus terlalu dini mengambil keputusan tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa terkait bukti P-6 tentang undangan Wali Nagari (Penggugat) kepada pemuka masyarakat Nagari Sikukur tertanggal 18 Juli 2016 mengenai musyawarah penyelesaian uang nagari yang hilang diadakan tanggal 20 Agustus 2016, didapatkan fakta hukum Wali Nagari bertanggung jawab mengganti uang yang hilang dan akan dibayarkan pada rapat selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa terkait bukti T-13 tanggal 9 agustus 2016 Penggugat dipanggil untuk diminta keterangan dan klarifikasi permasalahan hilangnya uang Nagari Sikukur oleh Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Padang Pariman, didapat fakta hukum Penggugat bertanggung jawab dan bersedia mengganti uang penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang hilang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berkaitan bukti T-26 laporan Inspektorat tanggal 15 September 2016, hasil pemeriksaan khusus dan investigasi wali nagari sikukur an. Alizar (Penggugat) didapat fakta hukum adanya pakta integritas yang ditandatangani Penggugat tentang pertanggungjawaban uang yang hilang dan akan mengganti kembali uang tersebut laporan Inspektorat tersebut ada setelah objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2016 dan terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat tidak

Halaman 61 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Penggugat mengenai permasalahan hukum yang terjadi sebelum menerbitkan objek sengketa a quo;-

Menimbang, bahwa atas hilangnya uang honor Perangkat Nagari Sikurur memang secara administrasi Penggugat bertanggung jawab walaupun Penggugat adalah korban dan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai Penggugat telah menunjukkan itikad baiknya dengan bertanggung jawab mengganti uang hilang tersebut;-----

Menimbang, bahwa mencermati konsideran menimbang poin (d) bukti P-9 = T-6 objek sengketa a quo, ditemukan fakta hukum adanya surat pernyataan Melfiardi Sekretaris Nagari Sikurur tanggal 8 Juli 2016 yang menyatakan tidak sanggup ditunjuk/diangkat sebagai pejabat wali nagari Sikurur yang jika dikaitkan dengan bukti T-13 tentang permohonan pemberhentian sementara Wali Nagari Sikurur kepada Bupati Padang Pariaman (Tergugat) dari Bamus Sikurur adalah tanggal 11 Juli 2016, Majelis Hakim menilai secara administrasi konsideran menimbang poin (d) adalah premature dalam arti sudah dipastikan Penggugat akan diberhentikan sementara;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat isu hukum terbitnya objek sengketa a quo adalah adanya permasalahan di Nagari Sikurur karena hilangnya uang honor Perangkat Nagari sikurur Tahap II sebesar Rp. 117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum dikaitkan dengan objek sengketa a quo tentang Pemberhentian Sementara, dalam arti bukan pemberhentian tetap tersebut Majelis Hakim akan menguji dengan aturan-aturan hukum tentang pemberhentian sementara sebagai berikut:-----

Halaman 62 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi :

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;-----

Pasal 42

“Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”.;-----

Pasal 43

“Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.;-----

Pasal 44

(1) “Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya”.;-----

(2) “Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan”.;-----

Halaman 63 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45

“Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi :

Pasal 9.

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;-----
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan;-----
- d. Ditetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, menyebutkan :

Pasal 48

- (1) “Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS Nagari apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap”. ;-----
- (2) “Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS Nagari apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 64 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. ;-----

Pasal 49

“Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS Nagari karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan Negara lainnya”. ;-----

Pasal 50

(1) “Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Wali Nagari yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan”. ;-----

(2) “Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Wali Nagari yang Bersangkutan”. ;-----

Pasal 51

“Apabila Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Sekretaris Nagari”. ;-----

Pasal 52

(1) “Apabila Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 maka Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari paling

Halaman 65 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. ;-----

- (2) “Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Nagari yang bersangkutan atau pejabat di Kantor Camat setempat atas usul BAMUS Nagari”. ;-----

Menimbang, bahwa mencermati norma-norma yang di muat pada aturan hukum tentang pemberhentian sementara Kepala Desa/Wali Nagari, Majelis Hakim menafsirkan ada 2 (dua) poin penting yang harus dipenuhi oleh Bupati/Walikota dalam penjatuan hukuman pemberhentian sementara Kepala Desa/Wali Nagari yaitu :

- Kepala Desa/Wali Nagari harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- Berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan Negara lainnya;-----

Menimbang, bahwa apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah memenuhi 2 (dua) poin penting tersebut diatas ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi selama persidangan tidak ditemukannya bukti-bukti dan fakta-fakta peristiwa hukum Penggugat sudah dinyatakan sebagai pidana dan ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana yang disebutkan dalam norma aturan hukum tentang pemberhentian sementara Kepala Desa/Wali Nagari dan dari fakta-fakta hukum tentang hilangnya uang penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari Sikur masih diproses di kepolisian;-----

Halaman 66 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati konsideran menimbang poin c objek sengketa a quo menyebutkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat secara tersirat sudah mengerti dan tahu bahwa dalam pemberhentian sementara Kepala Desa/Wali Nagari harus berpedoman pada 2 (dua) poin penting dalam ketentuan pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ketentuan Pasal 9 huruf (c) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan, Penggugat sering tidak masuk kantor dan sulit ditemui dalam urusan kemasyarakatan serta bukti surat T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42 dan T-43 tentang adanya daftar tanda tangan beberapa warga masing-masing Korong mengenai permohonan pemberhentian Wali Nagari Sikucur, Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal mendasar dari dalil Tergugat tersebut tidak ditemukan bukti-bukti konkrit dalam hal apa Penggugat telah melanggar larangan sebagai Wali Nagari dan telah melalaikan kewajiban sebagai Wali Nagari ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang Konsideran menimbang poin (a), fakta hukum konsideran menimbang poin (d) dan fakta hukum laporan pemeriksaan pengawasan dari inspektorat sesudah diterbitkannya objek sengketa a quo, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak cermat dan hati-hati sebelum menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Halaman 67 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedur dan dari segi substansi penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ketentuan Pasal 9 huruf (c) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari dan tidak menerapkan asas kecermatan dan asas kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedur dan substansi objek sengketa diterbitkan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ketentuan Pasal 9 huruf (c) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari dan tidak menerapkan asas kecermatan dan asas kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka sudah sepatutnya beralasan hukum objek sengketa a quo harus dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peratun, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun

Halaman 68 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti - bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat , pasal - pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang- undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Sengketa :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 341/KEP/BPP/2016 Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara Wali Nagari Sikukur, tanggal 22 Agustus 2016;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 341/KEP/BPP/2016 Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara Wali Nagari Sikukur, tanggal 22 Agustus 2016;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, oleh kami FITRIAMINA, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H, dan HARI PURNOMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 69 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syafril, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI NOVIANDRI, S.H.

FITRIAMINA, S.H, M.H.

HARI PURNOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAFRIL, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 20/G/2016/PTUN-PDG

| | | |
|--|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 230.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : | - |
| 5. Leges | : | Rp. 3.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 7. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | : | Rp. 374.000,- |
| (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) | | |

Halaman 70 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2016/PTUN-PDG.